



**SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA AMPANA
NOMOR : 27/KPA.W19-A10/SK.HK2.6/I/2024**

**TENTANG
PENUNJUKAN HAKIM MEDIATOR
PADA PENGADILAN AGAMA AMPANA TAHUN 2024**

KETUA PENGADILAN AGAMA AMPANA

- Menimbang** : a. Bahwa mediasi merupakan salah satu proses penyelesaian perkara yang lebih cepat dan murah serta dapat memberikan akses yang lebih besar kepada para pihak untuk menemukan penyelesaian perkaranya dengan memuaskan dan memenuhi rasa keadilan;
b. Bahwa oleh karena adanya Mutasi dan Promosi di Lingkungan Pengadilan Agama Ampana, maka perlu ditetapkan Kembali dalam Keputusan ini;
c. Bahwa nama-nama Hakim yang tercantum dalam lampiran surat keputusan ini, dipandang cakap dan mampu untuk ditunjuk sebagai Hakim Mediator pada Pengadilan Agama Ampana Tahun 2024;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 tahun 2004, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;
- Memperhatikan** : Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 01 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Peradilan;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
Pertama : Mencabut Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Ampana Nomor : W19-A10/19/HK.05/I/2023 tanggal 2 Januari 2023 tentang Penunjukan Hakim Mediator Pada Pengadilan Agama Ampana;
- Kedua** : Menunjuk Hakim yang nama-namanya tercantum dalam lampiran surat keputusan ini untuk menjadi Hakim Mediator pada Pengadilan Agama Ampana;
- Ketiga** : Tugas dan tanggung jawab Hakim Mediator adalah melakukan mediasi kepada para pihak berperkara untuk menyelesaikan perkaranya secara damai;

Keempat : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan pembetulan sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di : Ampana

Pada Tanggal : 02 Januari 2024

Ketua,



Muh. Syarif, S.H.I.

NIP. 19780529.200604.1.001

Tembusan Yth :


1. Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI;
2. Ketua Pengadilan Tinggi Agama Palu.

Lampiran : Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Ampara
Nomor : 27/KPA.W19-A10/SK.HK2.6/I/2024
Tanggal : 02 Januari 2024

TENTANG

**PENUNJUKAN HAKIM MEDIATOR
PADA PENGADILAN AGAMA AMPANA TAHUN 2024**

NO	NAMA / NIP	JABATAN / GOLONGAN RUANG	Ket
1	2	3	4
1.	Muh. Syarif, S.H.I.	Ketua/Hakim Madya Pratama IV/a	
2	Hamdani, S.E.I., M.H.	Wakil Ketua/ Hakim Pratama Utama III/d	
3	Nurlailatul Farida, SHI.	Hakim Pratama Muda, III/b	



Ketua,

Muh. Syarif, S.H.I.

NIP. 19780529.200604.1.001